



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 17 Januari 2022

Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan Perusahaan Industri /
Perusahaan Kawasan Industri
2. Pengurus dan Anggota Asosiasi
Perindustrian
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR : 157 /SE/2022

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI DAN DATA KAWASAN INDUSTRI
MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)**

Sehubungan dengan surat Menteri Perindustrian nomor B/160/M-IND/IND/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 hal Kewajiban Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri di SIINAS, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka membangun dan mengembangkan Industri Nasional yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing sesuai dengan amanat Undang-Undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, serta disesuaikan dengan tantangan pemulihan ekonomi dan industri dalam kondisi *New Normal* akibat pandemi Covid-19, maka dibutuhkan data dan informasi yang akurat, lengkap, terpercaya, dan *update*.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri diwajibkan untuk menyampaikan data sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
3. Uraian teknis terkait Tata Cara Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri dapat dilihat pada www.kemenperin.go.id/siinas. Penyampaian laporan Semester 2 tahun 2021 paling lambat tanggal 1 Februari 2022 melalui SIINAS.
4. Apabila terdapat kendala dalam penginputan Data Industri pada akun SIINAS dapat berkonsultasi lebih lanjut melalui Helpdesk SIINAS (siinas.kemenperin.go.id/helpdesk), LiveChat SIINAS (siinas.kemenperin.go.id), Hotline SIINAS (021) 5265029, dan WhatsApp SIINAS 0812 8688 9495.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta


Elisabeth Ratu Rante Allo
NIP. 197009241998032004

Tembusan :

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/160/M-IND/IND/XII/2021 Jakarta, 31 Desember 2021
Lampiran : -
Hal : Kewajiban Penyampaian Data Industri
dan Data Kawasan Industri di SIINas

Yth.

1. Pimpinan Perusahaan Industri

2. Pimpinan Perusahaan Kawasan Industri

Dalam rangka membangun dan mengembangkan Industri Nasional yang tangguh, mandiri dan berdaya saing sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang tertuang secara rinci pada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, serta untuk pemantauan perkembangan sektor industri dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka dibutuhkan data yang akurat, lengkap dan mutakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri **diwajibkan** untuk menyampaikan data sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Uraian teknis terkait Tata Cara Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri dapat dilihat pada www.kemenperin.go.id/siinias.

Kami sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas kerjasama Saudara menyampaikan Laporan Semester 1 tahun 2021. Laporan yang masuk telah digunakan dan menjadi dasar dalam keputusan dan kebijakan sektor industri. Untuk periode selanjutnya yaitu Semester 2 tahun 2021, penyampaian laporan semesteran **paling lambat** tanggal 1 Februari 2022 di SIINas.

Demikian, atas perhatian Saudara kami menyampaikan terima kasih.



KWANG KARTASASMITA